



**PUTUSAN**  
Nomor 1307/Pid.B/2023/PN Tng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NURDIN HALIM Als. NURDIN Anak Dari (alm)  
KASIM HALIM
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 64 / 26 Oktober 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Taman Jaya Blok C. IV/32 Rt. 001 Rw. 011  
Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh  
Kota Tangerang
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023

Terdakwa didampingi Pensihat Hukum Dr. (c) KRT TOHOM PURBA, S.H.,S.E.,S.T.,I.P.,M.M.,M.H., dkk. Advokat yang bergabung pada Kantor Hukum KRT TOHOM PURBA & PARTNERS (Advocates & Legal Consultants) berkedudukan di Jalan Warung Jati Barat (Buncit Raya) No. 10B, Lantai 2, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 030/SK/KRT.TP&P/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1307/Pid.B/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1307/Pid.B/2023/PN Tng tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1307/Pid.B/2023/PN Tng tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURDIN HALIM Als. NURDIN Anak Dari (alm) KASIM HALIM bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURDIN HALIM Als. NURDIN Anak Dari (alm) KASIM HALIM berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) potong pakaian jenis kemeja / berkancing warna abu-abu;
  - 2) 4 (empat) lembar hasil foto Rontgen RS. Bhayangkara TK. I R SAID SUKANTO Kramat Jati – Jakarta Timur.
  - 3) Hasil visum Et Repertum milik korban.
  - 4) 1 (satu) buah flashdisk warna hitam.

## Dikembalikan kepada saksi SUCIPTO Bin SURONO (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Nurdin Halim Bin Kasim Halim;
2. Menyatakan Terdakwa Nurdin Halim Bin Kasim Halim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1307/Pid.B/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPIdana dalam dakwaan Penuntut Umum;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa **NURDIN HALIM Als NURDIN anak dari (alm) KASIM HALIM bersama-sama dengan saksi JULIUS GUNAWAN JO Als, JULIUS anak dari JO BENG JONG (alm) (dilakukan penuntutan terpisah)**, Pada hari Selasa, 11 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni SUCIPTO Bin SURONO (Alm) atau barang, atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka luka**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa NURDIN HALIM bersama-sama dengan saksi JULIUS GUNAWAN JO dengan cara sebagai berikut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib saat saksi SUCIPTO sedang berada dirumah yang bertempat di Perumahan Taman Jaya Blok C. II/9 Rt.01/011 Kelurahan Cipondoh makmur Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang mendengar suara seperti mengelas lalu saksi SUCIPTO keluar rumah ada saksi HERIAWAN dan saksi PERDIYANSYAH (tukang las) yang sedang mengelas pintu perbatasan akses jalan keluar masuk antara perumahan dengan kampung dan saksi MUSTOFA selaku keamanan perumahan Taman Jaya Rw.011 kemudian saksi SUCIPTO menghampiri saksi MUSTOFA sambil bertanya **"ini tutup pintu pagar perintah siapa"** lalu saksi MUSTOFA menjawab **"Yang Menyuruh Pengurus"** kemudian saksi SUCIPTO menyuruh tukang las untuk berhenti dan membuka pintu perbatasan tersebut sehinggaterjadi keributan antara saksi SUCIPTO dengan saksi MUSTOFA dengan berteriak **"Mau Apa Lo ?"** kemudian saksi SUCIPTO menghampiri saksi MUSTOFA sambil berkata **" MAU LO APA ? "** lalu saksi SUCITPO berkata **"Pukul Aja Saya"** namun saksi MUSTOFA semakin mendekati saksi SUCIPTO

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1307/Pid.B/2023/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi SUCIPTO mendorong saksi MUSTOFA dengan tujuan agar menjauh, tetapi saksi MUSTOFA masih berbicara sampai kepalanya mengadu dengan kepala saksi SUCIPTO.

- Bahwa selanjutnya saksi SUCIPTO berbalik badan dan melihat saksi SUSANTI sedang mengangkat handphone dengan kamera handphone kearah saksi SUCIPTO seperti merekam dan disebelahnya ada saksi INDRI di jalan dengan posisi jaraknya sekitar 3 meter lalu saksi SUCIPTO menghampiri saksi INDRAJANI HARJONO setelah sudah dekat saksi SUCIPTO melambaikan tangan kanan kearah handphone yang dipegang oleh saksi INDRAJANI HARJONO namun tidak mengenai handphone tersebut sambil berkata **"Ngapain Lo Ngerekam-Rekam"** disaksikan oleh saksi MUSTOVA, saksi FERDIANSYAH dan saksi HERIAWAN kemudian saksi INDRI langsung melakukan pemukulan kearah wajah saksi SUCIPTO namun saksi SUCIPTO menghindari sehingga tidak kena dan saksi SUSANTI terjatuh lalu saksi INDRI memukul dan menarik kemeja bagian depan saksi SUCIPTO sampai saksi INDRI terjatuh dan posisi saksi SUCIPTO membungkuk karena kemeja bagian depan masih dipegang oleh saksi INDRI sambil menendangkan kedua kakinya kearah wajah saksi SUCIPTO, tiba-tiba saksi SUCIPTO mendapat pemukulan dari arah kepala bagian belakang lalu saksi SUCIPTO berbalik badan melihat terdakwa NURDIN HALIM dan saksi JULIUS GUNAWAN serta saksi SUSANTI melakukan pemukulan kearah wajah dan kepala saksi SUCIPTO berbalik badan kemudian melihat saksi JULIUS GUNAWAN JO sedang memukul dan ada terdakwa NURDIN HALIM lalu sekitar 12 (dua) belas orang yang tidak saksi SUCIPTO kenal menghampiri saksi SUCIPTO ikut melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada saksi SUCIPTO tidak lama kemudian datang saksi ENDANG (istri saksi SUCIPTO) bersama dengan saksi AYUB dari rumah jarak  $\pm$  10 Meter menghampiri saksi SUCIPTO lalu saksi ENDANG membantu menarik terdakwa NURDIN HALIM sedangkan saksi AYUB mengamankan saksi SUCIPTO ke Kampung Pasar Nyamuk namun saksi JULIUS GUNAWAN masih mengejar saksi SUCIPTO dan dihalangi oleh saksi SIFAH dan saksi SULASTRI yang ada disekitar tempat kejadian kemudian di Pisah oleh warga disekitar tempat kejadian.

- Bahwa berdasarkan Visum ET Repertum Nomor Lab : R/663/VER-IGD-KFD/X/2022/RumkitBhayTk I tanggal 19 Oktober 2022 di periksa oleh dokter dr.Seno Pamungkas dan di ketahui Dokter Kosulen dr.Asri M

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1307/Pid.B/2023/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pralebda, Sp.FM oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK I Puskokkes Polri,  
telah memeriksa korban atas nama

Nama : SUCIPTO.  
Tempat Tanggal Lahir/ Umur : Ngawi, 18 Februari 1964 / 58 tahun.  
Warga Negara/Agama : Indonesia/ Islam.  
Pekerjaan : Purnawirawan TNI.  
Alamat : Kp. Tajur Rt.009 Rw.004 Kel.  
Pamegarsari Kec. Parung Kabupaten  
Bogor Provinsi Jawa Barat.

## -----KESIMPULAN-----

Telah di lakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia lima puluh delapan tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada kepala belakang serta luka lecet pada hidung, belakang telinga kiri dan ibu jari tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan Ct Scan didapatkan patah tulang hidung, terdapat benjolan berisikan cairan pada rongga tulang pipi, tampak pembesaran pada kedua selaput lendir hidung, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa **NURDIN HALIM Als NURDIN anak dari (alm) KASIM HALIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

### ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **NURDIN HALIM Als NURDIN anak dari (alm) KASIM**, Pada hari Selasa, 11 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang. **Telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SUCIPTO Bin SURONO (Alm)**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang saksi HERIAWAN, saksi PERDIYANSYAH (tukang las) di dampingi oleh saksi MUSTOFA (Kepala Satpam Perumahan Taman Jaya Rw.011) mulai melakukan pekerjaan meninggikan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1307/Pid.B/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu besi, kemudian sekira pukul 11.00 wib saksi SUCIPTO yang sedang berada di rumah di Perumahan Taman Jaya Blok C. II/9 Rt.01/011 Kelurahan Cipondoh makmur Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang mendengar ada orang yang sedang mengelas pintu pagar Jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang selanjutnya saksi SUCIPTO mendatangi saksi HERIAWAN, saksi PERDIYANSYAH (tukang las) dan saksi MUSTOFA (Kepala Satpam Perumahan Taman Jaya Rw.011) yang sedang melakukan pekerjaan meninggikan pintu besi kemudian saksi SUCIPTO menanyakan kepada saksi MUSTOFA dengan berkata **"Siapa Yang Menyuruh Kamu"** dan saksi MUSTOFA menjawab **"Bahwa yang memerintahkannya adalah pengurus"** selanjutnya antara saksi SUCIPTO dengan saksi MUSTOFA terjadi adu mulut serta adu kepala hingga saksi MUSTOFA terjatuh.

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi INDRAJANI HARJONO dan saksi SUSANTI yang ingin memvideokan saksi MUSTOFA yang sedang jatuh lalu saksi SUCIPTO berlari ke arah saksi INDRAJANI HARJONO dan saksi SUSANTI sambil berteriak kencang **"JANGAN REKAM"** kemudian saksi SUCIPTO merampas handphone samsung warna hitam casing putih dari tangan saksi INDRAJANI HARJONO hingga saksi INDRAJANI HARJONO dan handphone samsung tersebut jatuh kemudian saksi SUCIPTO menggunakan tangan kanannya menggapai dan mengenai punggung tangan saksi INDRAJANI HARJONO hingga Handphone samsung tersebut terpental jatuh selanjutnya kaki kanan saksi SUCIPTO menendang mengenai pinggang saksi INDRAJANI HARJONO hingga terjatuh terduduk di jalanan yang di cor lalu saksi SUCIPTO menendang saksi INDRAJANI HARJONO kembali hingga saksi INDRAJANI HARJONO terjatuh terlentang kemudian saksi SUCIPTO langsung menghampiri dan memukul saksi SUSANTI HALIM mengenai tangan kanan saksi SUSANTI HALIM hingga terjatuh ketanah dengan di saksikan oleh saksi HERIAWAN, saksi PERDIYANSYAH (tukang las) dan saksi MUSTOFA, selanjutnya ketika saksi SUSANTI HALIM ingin berdiri saksi SUCIPTO ingin berusaha memukul kembali namun di lindungi oleh terdakwa NURDIN HALIM yang baru datang dan pada saat saksi SUSANTI akan dipukul oleh saksi SUCIPTO dalam keadaan menunduk kebawah ancang-ancang terdakwa NURDIN HALIM menahan tangan kanan saksi SUCIPTO dan tangan kanan saksi SUCIPTO mengenai pipi kiri terdakwa NURDIN HALIM hingga ada luka baret lalu terdakwa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1307/Pid.B/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIN HALIM secara spontan membalas saksi SUCIPTO dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa NURDIN HALIM yang mengarahkan pada bagian wajah saksi SUCIPTO kemudian terdakwa NURDIN HALIM membangunkan saksi SUSANTI, selanjutnya saksi SUCIPTO menendang saksi INDRAJANI HARJONO dibagian pinggang sebelah kanan dan serta diinjak injak bagian perut bagian kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan karena kejadian tersebut datang saksi JULIUS GUNAWAN JO (suami saksi INDRAJANI) dan langsung menghampiri saksi SUCIPTO dan mendorong terdakwa SUCIPTO sertamemukul dengan tangan kosong sehingga mengenai muka saksi SUCIPTO kemudian saksi SUCIPTO memukul dengan tangan kosong mengenai pipi kiri saksi JULIUS GUNAWAN JO serta mengenai leher bagian kiri saksi JULIUS GUNAWAN JO selanjutnya saksi SUCIPTO dan saksi Korban JULIUS GUNAWAN di Pisah oleh warga disekitar tempat kejadian.

Bahwa berdasarkan Visum ET Repertum Nomor Lab : R/663/VER-IGD-KFD/X/2022/RumkitBhayTk I tanggal 19 Oktober 2022 di periksa oleh dokter dr.Seno Pamungkas dan di ketahui Dokter Kosulen dr.Asri M Pralebda, Sp.FM oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK I Pusdokes Polri, telah memeriksa korban atas nama

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Nama                       | : SUCIPTO.  |
| Tempat Tanggal Lahir/ Umur | : Ngawi, 18 Februari 1964 /58 tahun.  |
| Warga Negara/Agama         | : Indonesia/ Islam.   |
| Pekerjaan                  | : Purnawirawan TNI.   |
| Alamat                     | : Kp. Tajur Rt.009 Rw.004 Kel.<br>Pamegarsari Kec. Parung Kabupaten<br>Bogor Provinsi Jawa Barat. |

## -----KESIMPULAN-----

Telah di lakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia lima puluh delapan tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada kepala belakang serta luka lecet pada hidung, belakang telinga kiri dan ibu jari tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan Ct Scan didapatkan patah tulang hidung, terdapat benjolan berisikan cairan pada rongga tulang pipi, tampak pembesaran pada kedua selaput lendir hidung, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencarian untuk sementara waktu.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1307/Pid.B/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **NURDIN HALIM AIS NURDIN** anak dari (alm)  
**KASIM HALIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat  
(1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan  
atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SUCIPTO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan  
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan BAP;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi sedang berada di rumah yang bertempat di Perumahan Taman Jaya Blok C. II/9 Rt.01/011 Kelurahan Cipondoh makmur Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang mendengar suara seperti mengelas;
- Bahwa Saksi keluar rumah ada Saksi HERIAWAN dan Saksi PERDIYANSYAH yang sedang mengelas pintu perbatasan akses jalan keluar masuk antara perumahan dengan kampung dan Saksi MUSTOFA selaku keamanan perumahan Taman Jaya Rw.011;
- Bahwa Saksi menghampiri Saksi MUSTOFA sambil bertanya "ini tutup pintu pagar perintah siapa" lalu Saksi MUSTOFA menjawab "yang menyuruh Pengurus";
- Bahwa Saksi menyuruh tukang las untuk berhenti dan membuka pintu perbatasan tersebut sehingga terjadi keributan antara Saksi dengan Saksi MUSTOFA dengan berteriak "Mau Apa Lo?";
- Bahwa Saksi menghampiri Saksi MUSTOFA sambil berkata " Mau Lo apa ? " lalu Saksi berkata "Pukul aja Saya" namun Saksi MUSTOFA semakin mendekati Saksi, lalu Saksi mendorong Saksi MUSTOFA dengan tujuan agar menjauh, tetapi Saksi MUSTOFA masih berbicara sampai kepalanya mengadu dengan kepala Saksi;
- Bahwa Saksi berbalik badan dan melihat Saksi SUSANTI sedang mengangkat handphone dengan kamera handphone ke arah Saksi seperti merekam dan disebelahnya ada Saksi INDRJANI HARJONO di jalan dengan posisi jaraknya sekitar 3 meter;
- Bahwa Saksi menghampiri Saksi INDRAJANI HARJONO setelah sudah dekat Saksi melambaikan tangan kanan ke arah handphone yang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1307/Pid.B/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipegang oleh Saksi INDRAJANI HARJONO namun tidak mengenai handphone tersebut sambil berkata "Ngapain Lo Ngerekam-Rekam" disaksikan oleh Saksi MUSTOVA, Saksi FERDIANSYAH dan Saksi HERIAWAN;

- Bahwa Saksi INDRAJANI HARJONO langsung melakukan pemukulan ke arah wajah Saksi namun Saksi menghindar sehingga tidak kena dan Saksi SUSANTI terjatuh lalu saksi INDRAJANI HARJONO memukul dan menarik kemeja bagian depan Saksi sampai Saksi INDRAJANI HARJONO terjatuh dan posisi Saksi membungkuk karena kemeja bagian depan masih dipegang oleh Saksi INDRAJANI sambil menendangkan kedua kakinya ke arah wajah Saksi;

- Bahwa tiba-tiba Saksi mendapat pemukulan dari arah kepala bagian belakang lalu Saksi berbalik badan melihat Terdakwa dan Saksi JULIUS GUNAWAN serta Saksi SUSANTI melakukan pemukulan ke arah wajah dan kepala Saksi;

- Bahwa Saksi melihat Saksi JULIUS GUNAWAN memukul demikian juga Terdakwa lalu sekitar 12 (dua) belas orang yang tidak Saksi kenal menghampiri Saksi ikut melakukan pemukulan secara bersama-sama;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi ENDANG bersama dengan Saksi AYUB dan Saksi PAINO dari rumah jarak + 10 Meter menghampiri, Saksi ENDANG membantu menarik Terdakwa dan memisahkan dibantu oleh Saksi PAINO sedangkan Saksi AYUB mengamankan Saksi ke Kampung Pasar Nyamuk;

- Bahwa Saksi JULIUS GUNAWAN masih mengejar Saksi namun dihalangi oleh Saksi SIFAH dan Saksi SULASTRI yang ada di sekitar tempat kejadian kemudian dipisah oleh warga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan ada sebagian membenarkannya.

**2. Saksi ENDANG MUJIATI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan BAP;

- Bahwa pada hari Selasa 11 Oktober 2022 sekitar pukul 10.55 Wib Saksi dan Saksi PAINO mendengar ada suara orang lagi ngelas besi, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Saksi SUCIPTO mengecek dan mendatangi suara tersebut ternyata ada orang melakukan pengelasan pintu pagar di Pintu



pagar jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang;

- Bahwa kemudian terjadi keributan sehingga Saksi dan Saksi PAINO menuju arah terjadinya keributan dan melihat Saksi SUCIPTO dipukuli oleh Terdakwa, Saksi JULIUS GUNAWAN dan ± 8 (delapan) orang karyawan Saksi SUSANTI yang tidak Saksi kenal;

- Bahwa Saksi memisahkan Saksi SUCIPTO dengan dibantu oleh Saksi PAINO lalu Saksi membantu menarik Terdakwa sedangkan Saksi AYUB mengamankan Saksi SUCIPTO ke Kampung Pasar Nyamuk namun Saksi JULIUS GUNAWAN masih mengejar Saksi SUCIPTO dan dihalangi oleh Saksi SIFAH dan Saksi SULASTRI yang ada di sekitar tempat kejadian kemudian dipisah oleh warga;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa NURDIN, Saksi JULIUS GUNAWAN dan ± 8 (delapan) orang karyawan saksi SUSANTI yang tidak dikenal saksi SUCIPTO mengalami memar pada kepala belakang serta luka lecet pada hidung, belakang telinga kiri dan ibu jari tangan kiri sehingga Pada pemeriksaan Ct Scan didapatkan patah tulang hidung, terdapat benjolan berisikan cairan pada rongga tulang pipi, tampak pembesaran pada kedua selaput lendir hidung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan ada sebagian membenarkannya.

**3. Saksi PAINO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan BAP;

- Bahwa pada hari Selasa 11 Oktober 2022 sekitar pukul 10.55 Wib Saksi dan Saksi ENDANG MUJIATI mendengar ada suara orang lagi ngelas besi, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Saksi SUCIPTO mengecek dan mendatangi suara tersebut ternyata ada orang melakukan pengelasan pintu pagar di Pintu pagar jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang;

- Bahwa kemudian terjadi keributan Saksi dan Saksi ENDANG MUJIATI menuju arah keributan dan melihat Saksi SUCIPTO dipukuli oleh Terdakwa, Saksi JULIUS dan ± 8 (delapan) orang karyawan Saksi SUSANTI yang tidak Saksi kenal;

- Bahwa Saksi memisahkan Saksi SUCIPTO dengan dibantu oleh Saksi ENDANG MUJIATI lalu Saksi ENDANG MUJIATI membantu menarik

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1307/Pid.B/2023/PN Tng



Terdakwa sedangkan Saksi AYUB mengamankan Saksi SUCIPTO ke Kampung Pasar Nyamuk namun Saksi JULIUS GUNAWAN masih mengejar Saksi SUCIPTO dan dihalangi oleh Saksi SIFAH dan Saksi SULASTRI yang ada di sekitar tempat kejadian kemudian dipisah oleh warga;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa NURDIN, Saksi JULIUS GUNAWAN dan ± 8 (delapan) orang karyawan saksi SUSANTI yang tidak dikenal saksi SUCIPTO mengalami memar pada kepala belakang serta luka lecet pada hidung, belakang telinga kiri dan ibu jari tangan kiri sehingga Pada pemeriksaan Ct Scan didapatkan patah tulang hidung, terdapat benjolan berisikan cairan pada rongga tulang pipi, tampak pembesaran pada kedua selaput lendir hidung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan ada sebagian membenarkannya;

**4. Saksi SIFAH**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan BAP;
- Bahwa pada hari Selasa 11 Oktober 2022 terjadi keributan antara Saksi SUCIPTO dengan Terdakwa, Saksi JULIUS GUNAWAN dan karyawan Saksi Susanti dimana saat itu Saksi ENDANG MUJIATI memisahkan Saksi SUCIPTO dengan di bantu oleh Saksi PAINO lalu Saksi ENDANG membantu menarik Terdakwa sedangkan Saksi AYUB mengamankan Saksi SUCIPTO ke Kampung Pasar Nyamuk namun Saksi JULIUS GUNAWAN masih mengejar Saksi SUCIPTO dan dihalangi oleh Saksi dan Saksi SULASTRI yang ada di sekitar tempat kejadian kemudian dipisah oleh warga;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi JULIUS GUNAWAN dan ± 8 (delapan) orang karyawan Saksi SUSANTI yang tidak dikenal Saksi SUCIPTO mengalami memar pada kepala belakang serta luka lecet pada hidung, belakang telinga kiri dan ibu jari tangan kiri sehingga Pada pemeriksaan Ct Scan didapatkan patah tulang hidung, terdapat benjolan berisikan cairan pada rongga tulang pipi, tampak pembesaran pada kedua selaput lendir hidung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan ada sebagian membenarkannya;



**5. Saksi SULASTRI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan BAP;
- Bahwa pada hari Selasa 11 Oktober 2022 terjadi keributan antara Saksi SUCIPTO dengan Terdakwa, Saksi JULIUS GUNAWAN dan karyawan Saksi Susanti dimana saat itu Saksi ENDANG MUJIATI memisahkan Saksi SUCIPTO dengan di bantu oleh Saksi PAINO lalu Saksi ENDANG membantu menarik Terdakwa sedangkan Saksi AYUB mengamankan Saksi SUCIPTO ke Kampung Pasar Nyamuk namun Saksi JULIUS GUNAWAN masih mengejar Saksi SUCIPTO dan dihalangi oleh Saksi SIFAH dan Saksi yang ada disekitar tempat kejadian kemudian dipisah oleh warga;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi JULIUS GUNAWAN dan ± 8 (delapan) orang karyawan Saksi SUSANTI yang tidak dikenal Saksi SUCIPTO mengalami memar pada kepala belakang serta luka lecet pada hidung, belakang telinga kiri dan ibu jari tangan kiri sehingga Pada pemeriksaan Ct Scan didapatkan patah tulang hidung, terdapat benjolan berisikan cairan pada rongga tulang pipi, tampak pembesaran pada kedua selaput lendir hidung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan ada sebagian membenarkannya;

**6. Saksi INDRAJANI HARJONO**, dengan berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan BAP;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang Saksi HERIAWAN, Saksi PERDIYANSYAH didampingi oleh Saksi MUSTOFA melakukan pekerjaan meninggikan pintu besi;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Saksi SUCIPTO yang sedang berada di rumah di Perumahan Taman Jaya Blok C. II/9 Rt.01/011 Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang mendengar ada orang yang sedang mengelas pintu pagar Jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SUCIPTO mendatangi Saksi HERIAWAN, Saksi PERDIYANSYAH dan Saksi MUSTOFA kemudian menanyakan kepada Saksi MUSTOFA dengan bertanya siapa yang menyuruhnya dan dijawab bahwa yang menyuruhnya adalah Pengurus;
- Bahwa kemudian antara Saksi SUCIPTO dengan Saksi MUSTOFA terjadi adu mulut serta adu kepala hingga Saksi MUSTOFA terjatuh, Saksi dan Saksi SUSANTI melihat dan bermaksud memvideokan Saksi MUSTOFA yang sedang jatuh lalu Saksi SUCIPTO berlari ke arah Saksi dan Saksi SUSANTI sambil berteriak kencang **"JANGAN REKAM;**
- Bahwa lalu Saksi SUCIPTO menggunakan tangan kanannya menggapai dan mengenai punggung tangan Saksi hingga Hanphone samsung tersebut terpelantai jatuh, lalu kaki kanan Saksi SUCIPTO menendang mengenai pinggang Saksi hingga terjatuh terduduk di jalanan yang di cor hingga saksi INDRAJANI HARJONO terjatuh terlentang;
- Bahwa Saksi SUCIPTO langsung menghampiri dan memukul Saksi SUSANTI mengenai tangan kanan Saksi SUSANTI hingga terjatuh ke tanah;
- Bahwa ketika Saksi SUSANTI mau berdiri Saksi SUCIPTO bermaksud memukul kembali namun dilindungi oleh Terdakwa yang baru datang;
- Bahwa pada saat itu Saksi SUCIPTO dalam keadaan menunduk kebawah ancang-ancang Terdakwa menahan tangan kanan Saksi SUCIPTO dan tangan kanan Saksi SUCIPTO mengenai pipi kiri Terdakwa hingga ada luka baret;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi SUCIPTO dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengarahkan pada bagian wajah Saksi SUCIPTO;
- Bahwa selanjutnya Saksi SUCIPTO menendang Saksi di bagian pinggang sebelah kanan dan serta diinjak injak bagian perut bagian kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan;
- Bahwa Saksi JULIUS GUNAWAN langsung menghampiri Saksi SUCIPTO dan mendorong Saksi SUCIPTO serta memukul dengan tangan kosong sehingga mengenai muka Saksi SUCIPTO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**7. Saksi SUSANTI**, dengan berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1307/Pid.B/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan BAP;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang Saksi HERIAWAN, Saksi PERDIYANSYAH didampingi oleh Saksi MUSTOFA melakukan pekerjaan meninggikan pintu besi;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Saksi SUCIPTO yang sedang berada di rumah di Perumahan Taman Jaya Blok C. II/9 Rt.01/011 Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang mendengar ada orang yang sedang mengelas pintu pagar Jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang;
- Bahwa Saksi SUCIPTO mendatangi Saksi HERIAWAN, Saksi PERDIYANSYAH dan Saksi MUSTOFA kemudian menanyakan kepada Saksi MUSTOFA dengan bertanya siapa yang menyuruhnya dan dijawab bahwa yang menyuruhnya adalah Pengurus;
- Bahwa kemudian antara Saksi SUCIPTO dengan Saksi MUSTOFA terjadi adu mulut serta adu kepala hingga Saksi MUSTOFA terjatuh, Saksi dan Saksi INDRAJANI HARJONO melihat dan bermaksud memvideokan Saksi MUSTOFA yang sedang jatuh lalu Saksi SUCIPTO berlari ke arah Saksi dan Saksi INDRAJANI HARJONO sambil berteriak kencang **"JANGAN REKAM;**
- Bahwa lalu Saksi SUCIPTO menggunakan tangan kanannya menggapai dan mengenai punggung tangan Saksi hingga Hanphone samsung tersebut terpental jatuh, lalu kaki kanan Saksi SUCIPTO menendang mengenai pinggang Saksi hingga terjatuh terduduk di jalanan yang di cor hingga saksi INDRAJANI HARJONO terjatuh terlentang;
- Bahwa Saksi SUCIPTO langsung menghampiri dan memukul Saksi mengenai tangan kanan Saksi hingga terjatuh ke tanah;
- Bahwa ketika Saksi ingin berdiri Saksi SUCIPTO bermaksud memukul kembali namun dilindungi oleh Terdakwa yang baru datang;
- Bahwa pada saat itu Saksi SUCIPTO dalam keadaan menunduk kebawah ancang-ancang Terdakwa menahan tangan kanan Saksi SUCIPTO dan tangan kanan Saksi SUCIPTO mengenai pipi kiri Terdakwa hingga ada luka baret;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1307/Pid.B/2023/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memukul Saksi SUCIPTO dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengarahkan pada bagian wajah Saksi SUCIPTO;
- Bahwa selanjutnya Saksi SUCIPTO menendang Saksi INDRAJANI di bagian pinggang sebelah kanan dan serta diinjak injak bagian perut bagian kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan;
- Bahwa datang Saksi JULIUS GUNAWAN langsung menghampiri Saksi SUCIPTO dan mendorong Saksi SUCIPTO serta memukul dengan tangan kosong sehingga mengenai muka Saksi SUCIPTO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**8. Saksi SUPARNO MUSTOPA Alias MUSTOFA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan BAP;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang Saksi, Saksi PERDIYANSYAH didampingi oleh Saksi MUSTOFA sebagai Kepala Satpam Perumahan Taman Jaya Rw.011 melakukan pekerjaan meninggikan pintu besi;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Saksi SUCIPTO yang sedang berada di rumah di Perumahan Taman Jaya Blok C. II/9 Rt.01/011 Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang mendengar ada orang yang sedang mengelas pintu pagar Jalan arah pasar nyamuk yang sedang dilakukan pengelasan;
- Bahwa Saksi SUCIPTO mendatangi dan menanyakan kepada Saksi MUSTOFA dengan berkata siapa yang menyuruh dan dijawab yang memerintahkan adalah pengurus;
- Bahwa antara Saksi SUCIPTO dengan Saksi MUSTOFA terjadi adu mulut serta adu kepala hingga Saksi MUSTOFA terjatuh;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi INDRAJANI HARJONO dan Saksi SUSANTI yang bermaksud memvideokan Saksi MUSTOFA yang sedang jatuh lalu Saksi SUCIPTO berlari ke arah Saksi INDRAJANI HARJONO dan Saksi SUSANTI sambil berteriak kencang **"JANGAN REKAM;**
- Bahwa Saksi SUCIPTO menggunakan tangan kanannya menggapai dan mengenai punggung tangan Saksi INDRAJANI HARJONO hingga Hanphone samsung tersebut terpelempar jatuh, selanjutnya kaki kanan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1307/Pid.B/2023/PN Tng



Saksi SUCIPTO menendang mengenai pinggang Saksi INDRAJANI HARJONO hingga terjatuh terduduk di jalanan yang di cor hingga saksi INDRAJANI HARJONO terjatuh terlentang;

- Bahwa Saksi SUCIPTO langsung menghampiri dan memukul Saksi SUSANTI mengenai tangan kanan Saksi SUSANTI hingga terjatuh ke tanah;

- Bahwa Saksi SUCIPTO dalam keadaan menunduk kebawah ancap-ancap Terdakwa menahan tangan kanan Saksi SUCIPTO dan tangan kanan Saksi SUCIPTO mengenai pipi kiri Terdakwa hingga ada luka baret lalu Terdakwa membalas memukul Saksi SUCIPTO dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengarahkan pada bagian wajah Saksi SUCIPTO;

- Bahwa selanjutnya Saksi SUCIPTO menendang Saksi INDRAJANI di bagian pinggang sebelah kanan dan serta diinjak injak bagian perut bagian kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan;

- Bahwa datang Saksi JULIUS GUNAWAN langsung menghampiri Saksi SUCIPTO dan mendorong Saksi SUCIPTO serta memukul dengan tangan kosong sehingga mengenai muka Saksi SUCIPTO;

- Bahwa Saksi SUCIPTO memukul mengenai pipi kiri Saksi JULIUS GUNAWAN serta mengenai leher bagian kiri Saksi JULIUS GUNAWAN selanjutnya Saksi SUCIPTO dan Saksi JULIUS GUNAWAN dipisah oleh warga di sekitar tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**9. Saksi HERIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan BAP;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang Saksi, Saksi PERDIYANSYAH didampingi oleh Saksi MUSTOFA sebagai Kepala Satpam Perumahan Taman Jaya Rw.011 melakukan pekerjaan meninggikan pintu besi;

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Saksi SUCIPTO yang sedang berada di rumah di Perumahan Taman Jaya Blok C. II/9 Rt.01/011 Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang mendengar ada orang yang sedang mengelap pintu pagar Jalan arah pasar nyamuk yang sedang dilakukan pengelasan;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1307/Pid.B/2023/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SUCIPTO mendatangi dan menanyakan kepada Saksi MUSTOFA dengan berkata siapa yang menyuruh dan dijawab yang memerintahkan adalah pengurus;
  - Bahwa antara Saksi SUCIPTO dengan Saksi MUSTOFA terjadi adu mulut serta adu kepala hingga Saksi MUSTOFA terjatuh;
  - Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi INDRAJANI HARJONO dan Saksi SUSANTI yang bermaksud memvideokan Saksi MUSTOFA yang sedang jatuh lalu Saksi SUCIPTO berlari ke arah Saksi INDRAJANI HARJONO dan Saksi SUSANTI sambil berteriak kencang **"JANGAN REKAM;**
  - Bahwa Saksi SUCIPTO menggunakan tangan kanannya menggapai dan mengenai punggung tangan Saksi INDRAJANI HARJONO hingga Hanphone samsung tersebut terpental jatuh, selanjutnya kaki kanan Saksi SUCIPTO menendang mengenai pinggang Saksi INDRAJANI HARJONO hingga terjatuh terduduk di jalanan yang di cor hingga saksi INDRAJANI HARJONO terjatuh terlentang;
  - Bahwa Saksi SUCIPTO langsung menghampiri dan memukul Saksi SUSANTI mengenai tangan kanan Saksi SUSANTI hingga terjatuh ke tanah;
  - Bahwa Saksi SUCIPTO dalam keadaan menunduk kebawah ancang-ancang Terdakwa menahan tangan kanan Saksi SUCIPTO dan tangan kanan Saksi SUCIPTO mengenai pipi kiri Terdakwa hingga ada luka baret lalu Terdakwa membalas memukul Saksi SUCIPTO dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengarahkan pada bagian wajah Saksi SUCIPTO;
  - Bahwa selanjutnya Saksi SUCIPTO menendang Saksi INDRAJANI di bagian pinggang sebelah kanan dan serta diinjak injak bagian perut bagian kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan;
  - Bahwa datang Saksi JULIUS GUNAWAN langsung menghampiri Saksi SUCIPTO dan mendorong Saksi SUCIPTO serta memukul dengan tangan kosong sehingga mengenai muka Saksi SUCIPTO;
  - Bahwa Saksi SUCIPTO memukul mengenai pipi kiri Saksi JULIUS GUNAWAN serta mengenai leher bagian kiri Saksi JULIUS GUNAWAN selanjutnya Saksi SUCIPTO dan Saksi JULIUS GUNAWAN dipisah oleh warga di sekitar tempat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1307/Pid.B/2023/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Saksi PERDIYANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan BAP;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang Saksi, Saksi HERIAWAN, didampingi oleh Saksi MUSTOFA melakukan pekerjaan meninggikan pintu besi;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Saksi SUCIPTO yang sedang berada di rumah di Perumahan Taman Jaya Blok C. II/9 Rt.01/011 Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang mendengar ada orang yang sedang mengelas pintu pagar Jalan arah pasar nyamuk yang sedang dilakukan pengelasan;
- Bahwa Saksi SUCIPTO mendatangi dan menanyakan kepada Saksi MUSTOFA dengan berkata siapa yang menyuruh dan dijawab yang memerintahkan adalah pengurus;
- Bahwa antara Saksi SUCIPTO dengan Saksi terjadi adu mulut serta adu kepala hingga Saksi terjatuh;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi INDRAJANI HARJONO dan Saksi SUSANTI yang bermaksud memvideokan Saksi MUSTOFA yang sedang jatuh lalu Saksi SUCIPTO berlari ke arah Saksi INDRAJANI HARJONO dan Saksi SUSANTI sambil berteriak kencang **"JANGAN REKAM;**
- Bahwa Saksi SUCIPTO menggunakan tangan kanannya menggapai dan mengenai punggung tangan Saksi INDRAJANI HARJONO hingga Hanphone samsung tersebut terpelant jatuh, selanjutnya kaki kanan Saksi SUCIPTO menendang mengenai pinggang Saksi INDRAJANI HARJONO hingga terjatuh terduduk di jalanan yang di cor hingga saksi INDRAJANI HARJONO terjatuh terlentang;
- Bahwa Saksi SUCIPTO langsung menghampiri dan memukul Saksi SUSANTI mengenai tangan kanan Saksi SUSANTI hingga terjatuh ke tanah;
- Bahwa Terdakwa membalas memukul Saksi SUCIPTO dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengarahkan pada bagian wajah Saksi SUCIPTO;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1307/Pid.B/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi SUCIPTO menendang Saksi INDRAJANI di bagian pinggang sebelah kanan dan serta diinjak injak bagian perut bagian kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan;
- Bahwa datang Saksi JULIUS GUNAWAN langsung menghampiri Saksi SUCIPTO dan mendorong Saksi SUCIPTO serta memukul dengan tangan kosong sehingga mengenai muka Saksi SUCIPTO;
- Bahwa Saksi SUCIPTO memukul dengan tangan kosong mengenai pipi kiri Saksi JULIUS GUNAWAN serta mengenai leher bagian kiri Saksi JULIUS GUNAWAN selanjutnya Saksi SUCIPTO dan Saksi JULIUS GUNAWAN dipisah oleh warga di sekitar tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**11. Saksi DACHYAR MELWANI IR Bin MUCHTAR ISMAIL (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi mendengar telah terjadi keributan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang antara Terdakwa dengan Saksi INDRIJANI, Saksi SUSANTI, Saksi NURDIN HALIM dan Saksi JULIUS namun Saksi tidak mengetahui peristiwanya karena sedang bekerja di Jakarta;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena adanya pekerjaan meninggikan pintu besi di jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang yang dilaksanaka oleh 2 (dua) orang tukang las dan 1 (satu) orang Satpam atas perintah Pengurus Rw.011 atas rapat yang sebelumnya dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 jam 19.30 Wib di Sekretariat RW.011;
- Bahwa perintah Pengurus meninggikan pintu pagar karena adanya pengecoran jalan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya sehingga mengakibatkan pintu pagar besi tidak bisa dibuka karena ada 2 (dua) batu di coran jalan yang menghalangi;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**12. Saksi JULIUS GUNAWAN JO**, dengan berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan BAP;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1307/Pid.B/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang Saksi, Saksi HERIAWAN, didampingi oleh Saksi MUSTOFA melakukan pekerjaan meninggikan pintu besi lalu sekira pukul 11.00 Wib Saksi SUCIPTO yang mendengar ada orang yang sedang mengelas pintu pagar Jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang mendatangi tempat tersebut sehingga terjadi keributan;
- Bahwa Saksi melihat Saksi SUCIPTO menendang Saksi INDRAJANI HARJONO dibagian pinggang sebelah kanan dan serta diinjak injak bagian perut bagian kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan;
- Bahwa karena kejadian tersebut Saksi datang dan langsung menghampiri Saksi SUCIPTO dan mendorong Saksi SUCIPTO serta memukul dengan tangan kosong sehingga mengenai muka Saksi SUCIPTO kemudian Saksi SUCIPTO memukul dengan tangan kosong mengenai pipi kiri Saksi serta mengenai leher bagian kiri Saksi selanjutnya dipisah oleh warga disekitar tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang Saksi HERIAWAN, Saksi PERDIYANSYAH didampingi oleh Saksi MUSTOFA melakukan pekerjaan meninggikan pintu besi lalu sekira pukul 11.00 Wib Saksi SUCIPTO yang mendengar ada orang yang sedang mengelas pintu pagar Jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang mendatangi tempat tersebut sehingga terjadi keributan;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi SUCIPTO berusaha memukul Saksi SUSANTI lalu Terdakwa yang baru datang menahan tangan kanan Saksi SUCIPTO dan tangan kanan Saksi SUCIPTO mengenai pipi kiri Terdakwa hingga ada luka baret;
- Bahwa Terdakwa secara spontan membalas memukul Saksi SUCIPTO dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengarahkan pada bagian wajah Saksi SUCIPTO lalu Saksi SUCIPTO kabur kemudian Terdakwa membangunkan Saksi SUSANTI dan membawanya ke rumah;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1307/Pid.B/2023/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

1. 1 (satu) potong pakaian jenis kemeja / berkancing warna abu-abu;
2. 4 (empat) lembar hasil foto Rontgen RS. Bhayangkara TK. I R SAID  
SUKANTO Kramat Jati – Jakarta Timur;
3. Hasil visum Et Repertum milik korban;
4. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah  
menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat  
pembuktian, dan terhadap barang bukti tersebut kepada para Saksi dan  
Terdakwa telah diperlihatkan yang bersangkutan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan visum terhadap Saksi  
SUCIPTO dengan hasil Visum Et Repertum Nomor Lab : R/663/VER-IGD-  
KFD/X/2022/RumkitBhayTk I tanggal 19 Oktober 2022 di periksa oleh dokter dr.  
Seno Pamungkas dan diketahui Dokter Konsulen dr. Asri M Pralelda, Sp.FM  
oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK I PUSDOKKES Polri, telah memeriksa korban  
atas nama SUCIPTO dengan kesimpulan telah di lakukan pemeriksaan  
terhadap seorang laki-laki berusia lima puluh delapan tahun, pada pemeriksaan  
fisik ditemukan memar pada kepala belakang serta luka lecet pada hidung,  
belakang telinga kiri dan ibu jari tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Pada  
pemeriksaan Ct Scan didapatkan patah tulang hidung, terdapat benjolan  
berisikan cairan pada rongga tulang pipi, tampak pembesaran pada kedua  
selaput lendir hidung, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau  
halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencarian untuk sementara  
waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul  
09.00 Wib bertempat di Jalan arah Pasar Nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya  
Cipondoh Kota Tangerang Saksi HERIAWAN, Saksi PERDIYANSYAH  
didampingi oleh Saksi MUSTOFA (Kepala Satpam Perumahan Taman Jaya  
Rw.011) mulai melakukan pekerjaan meninggikan pintu besi, kemudian  
sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mendengar ada orang yang sedang  
mengelas pintu pagar Jalan arah Pasar Nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipondoh Kota Tangerang mendatangi Saksi HERIAWAN, Saksi PERDIYANSYAH dan Saksi MUSTOFA;

- Bahwa benar Terdakwa menanyakan kepada Saksi MUSTOFA siapa yang menyuruh mengerjakan pengelasan pintu dan dijawab Saksi MUSTOFA yang memerintahkan adalah Pengurus selanjutnya terjadi adu mulut serta adu kepala hingga Saksi MUSTOFA terjatuh;
- Bahwa benar saat itu Saksi INDRAJANI HARJONO dan Saksi SUSANTI yang bermaksud memvideokan peristiwa tersebut Terdakwa menghampiri Saksi INDRAJANI HARJONO dan Saksi SUSANTI sambil berteriak kencang agar jangan merekam kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanannya menggapai dan mengenai punggung tangan merampas handphone Samsung warna hitam casing putih dari tangan Saksi INDRAJANI HARJONO hingga Saksi INDRAJANI HARJONO dan handphone samsung tersebut jatuh;
- Bahwa benar terjadi kekerasan oleh Saksi SUCIPTO dengan Saksi INDRAJANI HARJONO dengan Saksi SUSANTI dan saling pukul antara Terdakwa, Saksi JULIUS GUNAWAN JO dengan Saksi SUCIPTO serta karyawan Saksi SUSANTI;
- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum Nomor Lab : R/663/VER-IGD-KFD/X/2022/RumkitBhayTk I tanggal 19 Oktober 2022 di periksa oleh dokter dr. Seno Pamungkas dan diketahui Dokter Konsulen dr. Asri M Pralelda, Sp.FM oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK I Puskokkes Polri, telah memeriksa korban atas nama SUCIPTO dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia lima puluh delapan tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada kepala belakang serta luka lecet pada hidung, belakang telinga kiri dan ibu jari tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan Ct Scan didapatkan patah tulang hidung, terdapat benjolan berisikan cairan pada rongga tulang pipi, tampak pembesaran pada kedua selaput lendir hidung, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1307/Pid.B/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang dilakukannya menyebabkan suatu luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum baik perseorangan (*persoonlijke*) atau Badan Hukum (*rechtspersoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwa adalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum, sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Terdakwa **NURDIN HALIM Als. NURDIN Anak dari (Alm) KASIM HALIM;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 telah terpenuhi;

**Ad.2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang dilakukannya menyebabkan suatu luka;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta berawal pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan arah Pasar Nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang Saksi HERIAWAN, Saksi PERDIYANSYAH didampingi oleh Saksi MUSTOFA (Kepala Satpam Perumahan Taman Jaya Rw.011) mulai melakukan pekerjaan meninggikan pintu besi, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Saksi SUCIPTO mendengar ada orang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengelas pintu pagar Jalan arah Pasar Nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang mendatangi Saksi HERIAWAN, Saksi PERDIANSYAH dan Saksi MUSTOFA kemudian Saksi SUCIPTO menanyakan kepada Saksi MUSTOFA siapa yang menyuruh mengerjakan pengelasan pintu dan dijawab Saksi MUSTOFA yang memerintahkan adalah pengurus selanjutnya terjadi adu mulut serta adu kepala hingga Saksi MUSTOFA terjatuh;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi INDRAJANI HARJONO dan Saksi SUSANTI yang bermaksud memvideokan peristiwa tersebut Saksi SUCIPTO menghampiri Saksi INDRAJANI HARJONO dan Saksi SUSANTI sambil berteriak kencang agar jangan merekam kemudian Saksi SUCIPTO menggunakan tangan kanannya menggapai dan mengenai punggung tangan merampas handphone Samsung warna hitam casing putih dari tangan Saksi INDRAJANI HARJONO hingga Saksi INDRAJANI HARJONO dan handphone samsung tersebut jatuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya kaki kanan Saksi SUCIPTO menendang mengenai pinggang Saksi INDRAJANI HARJONO hingga terjatuh terduduk di jalanan yang di cor lalu Saksi SUCIPTO menendang Saksi INDRAJANI HARJONO kembali hingga Saksi INDRAJANI HARJONO terjatuh terlentang kemudian Saksi SUCIPTO langsung menghampiri dan memukul Saksi SUSANTI HALIM mengenai tangan kanan Saksi SUSANTI HALIM hingga terjatuh ke tanah ketika Saksi SUSANTI HALIM hendak berdiri Terdakwa yang baru datang dan pada saat Saksi SUSANTI akan dipukul oleh Saksi SUCIPTO dalam keadaan menunduk ke bawah ancang-ancang Terdakwa menahan tangan kanan Saksi SUCIPTO mengenai pipi kiri Terdakwa hingga ada luka baret lalu Terdakwa secara spontan membalas Terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengarahkan pada bagian wajah Saksi SUCIPTO, selanjutnya Saksi SUCIPTO menendang Saksi INDRAJANI HARJONO dibagian pinggang sebelah kanan dan serta kaki Saksi SUCIPTO berada di bagian perut bagian kanan lalu datang Saksi JULIUS GUNAWAN JO dan langsung menghampiri Saksi SUCIPTO mendorongnya serta memukul dengan tangan kosong sehingga mengenai muka Saksi SUCIPTO lalu SAKSI SUCIPTO memukul dengan tangan kosong mengenai pipi kiri Saksi JULIUS GUNAWAN JO serta mengenai leher bagian kiri saksi JULIUS GUNAWAN JO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ENDANG MUJIATI, Saksi PAINO yang datang kemudian melihat terjadi pemukulan oleh Saksi YULIUS GUNAWAN, Terdakwa dan orang banyak kurang lebih 8 (delapan) orang yang adalah karyawan Saksi SUSANTI terhadap Saksi

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1307/Pid.B/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUCIPTO kemudian Saksi ENDANG MUJIATI dan Saksi PAINO memisahkan dengan cara Saksi ENDANG membantu menarik Terdakwa sedangkan Sdr. AYUB mengamankan Saksi SUCIPTO ke Kampung Pasar Nyamuk namun Saksi JULIUS GUNAWAN masih mengejar Saksi SUCIPTO dan dihalangi oleh Saksi SIFAH dan Saksi SULASTRI kemudian dipisah oleh warga disekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor Lab : R/663/VER-IGD-KFD/X/2022/RumkitBhayTk I tanggal 19 Oktober 2022 di periksa oleh dokter dr. Seno Pamungkas dan diketahui Dokter Konsulen dr. Asri M Pralebda, Sp.FM oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK I Pusdokes Polri, telah memeriksa korban atas nama SUCIPTO dengan kesimpulan telah di lakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia lima puluh delapan tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada kepala belakang serta luka lecet pada hidung, belakang telinga kiri dan ibu jari tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan Ct Scan didapatkan patah tulang hidung, terdapat benjolan berisikan cairan pada rongga tulang pipi, tampak pembesaran pada kedua selaput lendir hidung, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka benar telah terjadi pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi JULIUS GUNAWAN JO dan karyawan-karyawan Saksi SUSANTI berjumlah kurang lebih 8 (delapan) orang terhadap Saksi SUCIPTO sehingga menyebabkan Saksi SUCIPTO mengalami patah tulang hidung, terdapat benjolan berisikan cairan pada rongga tulang pipi, tampak pembesaran pada kedua selaput lendir hidung, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencarian untuk sementara waktu sehingga memerlukan perawatan harus dilakukan operasi tulang hidung;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1307/Pid.B/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana tersebut maka pembelaan tersebut Majelis Hakim tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena atas diri Terdakwa tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong pakaian jenis kemeja / berkancing warna abu-abu;
2. 4 (empat) lembar hasil foto Rontgen RS. Bhayangkara TK. I R SAID SUKANTO Kramat Jati – Jakarta Timur.
3. Hasil visum Et Repertum milik korban.
4. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Sucipto Bin (Alm) Surono maka dikembalikan kepada Saksi Sucipto Bin (Alm) Surono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SUCIPTO Bin (Alm) SURONO mengalami luka-luka;
- Terdakwa tidak menggunakan pendekatan dialog dalam penyelesaian permasalahan sehingga terjadi tindak kekerasan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman adalah tidak semata-mata sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada diri korban namun sebagai upaya preventif dan edukatif agar Terdakwa tidak melakukan atau mengulangi lagi perbuatan serupa yang dapat dijatuhi pidana dan dengan mempertimbangkan fakta di persidangan serta keadaan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1307/Pid.B/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan dan meringankan maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim sudah cukup adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURDIN HALIM Als. NURDIN Anak Dari (Alm) KASIM HALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan ) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong pakaian jenis kemeja / berkancing warna abu-abu;
  - 4 (empat) lembar hasil foto Rontgen RS. Bhayangkara TK. I R SAID SUKANTO Kramat Jati – Jakarta Timur.
  - Hasil visum Et Repertum milik korban.
  - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Sucipto Bin (Alm) Surono;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 oleh kami, Subchi Eko Putro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H., M.H., Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Komarudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Ari Dody Wijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum sevara virtual;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1307/Pid.B/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Murtini, S.H., M.H.

Subchi Eko Putro, S.H., M.H.

Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ade Komarudin, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 1307/Pid.B/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)